

BAB III

SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI SALAH SATU

ALTERNATIF PENDANAAN BANK DALAM

MENINGKATKAN MODAL BANK (PT BANK MUAMALAT

INDONESIA)

3.1 Deskripsi Perusahaan

3.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia

Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi mulai 1 Mei 1992, berpedoman pada syariat Islam dengan tatakerja mengacu pada Alquran dan Al hadits. Ide pembentukan dan pendirian Bank Muamalat Indonesia bermula dalam sebuah lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 1991 tim pengurus Bank Muamalat Indonesia diterima Presiden Soeharto yang menyatakan dukungannya terhadap Bank Muamalat Indonesia. Dengan dukungan nyata dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan dari masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Pada saat acara silaturahmi

peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terkena imbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan/kredit macet mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari permodalan yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Dalam kurun waktu antara tahun 1999 – 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat

upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang strategi pembangunan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru di mana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Bank Muamalat. Bank Muamalat kemudian menerapkan rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang membawa Bank Muamalat, dengan rahmat Allah *Rabbul Izzati* ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2005 dan seterusnya.

3.1.2. Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.


a. Visi

Menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

b. Misi

Menjadi role model Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada *stakeholder*.

3.2. Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia.



3.3. Produk yang ditawarkan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

3.3.1 Produk Pendanaan.

1) Tabungan Ummat

Merupakan investasi tabungan mata uang rupiah yang berlandaskan prinsip akad *mudharabah*. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan Bank atas dana tersebut.

2) Tabungan Haji Arafah.

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangannya. Tabungan ini memiliki setoran yang tetap tiap bulan. Tabungan haji Arafah juga menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan jika tabungannya sudah sesuai dengan ketentuan dari Departemen Agama.

3) Deposito *Mudharabah*

Merupakan jenis investasi berjangka bagi nasabah perorangan dan Badan Hukum dengan bagi hasil yang disepakati oleh pihak bank dan nasabahnya. Deposito ini tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Produk ini dikelola berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*

4) Deposito *Fulinves*

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu enam dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp 2.000.000. Deposito ini dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan di Bank Muamalat.

5) Giro *Wadi'ah*

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usahanya. Giro ini beroperasi dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

6) Dana Pensiun Muamalat

Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran minimal Rp 20.000 per bulan. Nasabah juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, nasabah dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga nasabah akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika nasabah meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.

3.3.2 Produk Pembiayaan

1) KPR Muamalat iB

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang digunakan untuk memiliki rumah baik baru maupun bekas, apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan *take-over* KPR dari bank lain.

i. Automuamalat

Automuamalat adalah produk pembiayaan yang digunakan untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) dengan sistem *murabahah*.

ii. Pembiayaan kepada Anggota Koperasi Karyawan/Guru/PNS

Pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS (selaku *end user*) melalui koperasi.

iii. Dana Talangan Porsi Haji.

Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan Haji belum mencapai syarat pendaftaran porsi.

iv. Pembiayaan Umroh Muamalat

Pembiayaan Umroh Muamalat adalah produk pembiayaan yang digunakan untuk nasabah yang ingin pergi beribadah umroh.

v. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan digunakan untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha nasabah.

vi. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan investasi usaha nasabah.

3.4 Sukuk Mudharabah Sebagai Salah Satu Pendanaan Bank

Sukuk dapat diterbitkan dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istisna*“, *salam*, dan *murabahah*. Tetapi diantara prinsip-prinsip instrumen sukuk ini yang paling banyak dipergunakan adalah dengan instrumen prinsip *mudharabah* dan *ijarah*.

Sukuk mudharabah adalah *sukuk* yang menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*/ investor) dengan pengelola (*mudharib* / emiten). Ikatan atau akad *mudharabah* pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau percampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana pemilik harta (*shahibul maal*) hanya menyediakan dana secara penuh (100%) dalam suatu kegiatan usaha dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha.

Sedangkan pemilik usaha (*mudharib* / emiten) memberikan jasa, yaitu mengelola harta secara penuh dan mandiri (*directionery*) dalam bentuk aset pada kegiatan usaha tersebut. Dalam Fatwa No. 33 / DSN-MUI / X / 2002 tentang obligasi syariah *mudharabah*, dinyatakan antara lain bahwa:

- a. Obligasi syariah atau sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah merupakan bagi hasil, margin atau fee serta membayar dana obligasi pada saat obligasi jatuh tempo.

b. *sukuk mudharabah* adalah *sukuk* yang berdasarkan akad *mudharabah* dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI No. 7 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

c. *sukuk mudharabah* emiten bertindak sebagai *mudharib* (pengelola modal), sedangkan pemegang obligasi mudharabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemodal).

d. Jenis usaha emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

e. Nisbah keuntungan dinyatakan dalam akad.

f. Apabila emiten lalai atau melanggar perjanjian, emiten wajib menjamin pengambilan dana dan pemodal dapat meminta emiten membuat surat pengakuan utang.

g. Kepemilikan obligasi syariah dapat dipindahtanggankan selama disepakati dalam akad. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan struktur obligasi mudharabah diantaranya:

a. *Sukuk mudharabah* merupakan bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka waktu yang relatif panjang.

b. *Sukuk mudharabah* dapat digunakan untuk pendanaan umum (general financing), seperti pendanaan modal kerja ataupun capital expenditure.

c. *Mudharabah* merupakan percampuran kerjasama antara modal dan jasa (kegiatan usaha), sehingga membuat strukturnya memungkinkan untuk tidak memerlukan jaminan (collateral) atas

aset yang spesifik. Hal ini berbeda dengan struktur yang menggunakan dasar akad jual beli yang mensyaratkan jaminan atas aset yang didanai.

3.4.1 Sukuk Mudharabah Sebagai Akselerasi Meningkatkan CAR

Potensi *sukuk* dalam negeri dari tahun 2003-2007 terus mengalami peningkatan pada tahun 2003 hanya ada 6 emiten dengan nominalnya sebesar Rp. 740 milyar, kemudian pada tahun 2007 total emiten yang ada mencapai 21 dengan nominal Rp.3.23 triliun sehingga *market share* volume obligasi syariah mencapai 2.5% , diantara 21 emiten hanya ada 3 emiten dari sektor perbankan yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin, diantara 3 bank tersebut terdapat dua perbankan yang berbasis syariah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.

Melihat adanya peluang sukuk di pasar global yang cukup berkembang PT BMI sebagai salah satu pionir perbankan yang berbasis syariah, mencoba memanfaatkan peluang tersebut dengan mencoba menerbitkan *sukuk mudharabah subordinasi* dengan beberapa tahap. Tujuan perusahaan selain untuk memperkuat struktur permodalan secara berkelanjutan juga untuk meningkatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), sehingga dengan adanya rencana tersebut maka diharapkan CAR bisa meningkat setelah melakukan penerbitan sukuk.

Kelebihan bank dibandingkan dengan perusahaan adalah kemampuan menyerap dan memindahkan resiko. Modal bank dapat dianggap sebagai

penyangga (*buffer*) karena modal tersebut dapat digunakan untuk menutup hasil yang lebih rendah dari pada yang diharapkan dan memberikan kesempatan kepada bank untuk melanjutkan operasi. Dengan kata lain peran modal di dalam suatu bank adalah sebagai penyangga kerugian di masa datang yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta memberikan ruang bagi bank untuk memulihkan keterpurukan.

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) berencana menerbitkan obligasi Mudharabah subordinasi senilai Rp 500 miliar pada Juni 2008. Jumlah ini meningkat dari rencana sebelumnya sebesar Rp 400 miliar. "Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPS yang akan diadakan 23 April 2008. Dana hasil penerbitan obligasi ini, menurut, akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi sebesar 25 persen. Sedangkan sisanya, digunakan untuk pengembangan bisnis (25 persen) dan pembelian kantor pusat baru (50 persen).

Bank Muamalat telah menunjuk tiga perusahaan sebagai penjamin pelaksana emisi, yaitu PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Andalan Artha Advisindo sekuritas. Dengan mengeluarkan instrumen investasi surat berharga jangka panjang dengan prinsip mudharabah ini Bank Muamalat memiliki dua kewajiban kepada nasabah pemegang obligasi. Yakni, memberikan pendapatan dalam bentuk bagi hasil dan membayarkan dana investasi pada saat jatuh tempo. Jadi, obligasi syariah ini tidak memberikan bunga. Rasio bagi hasilnya pun saat ini belum dipastikan.

Bank Muamalat menggandeng PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi. Bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. “Sukuk ini memiliki jangka waktu 10 tahun, dengan opsi beli di tahun ke-5 Penerbitan sukuk merupakan upaya Bank Muamalat untuk memperkuat struktur permodalan dalam mengimbangi pertumbuhan bisnis dan jaringannya di seluruh Indonesia.

Seperti halnya di bank konvensional, pada bank syariah modal dibutuhkan untuk melihat berdasarkan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*). Upaya mendorong fungsi intermediasi bank dalam bentuk ekspansi kredit, harus diimbangi dengan tambahan modal yang memadai. Dengan semakin maraknya kegiatan dan keinginan bank syariah untuk membuka cabang baru memerlukan modal yang cukup agar rasio kecukupan modal yang dimilikinya tetap memenuhi syarat yang ditentukan regulator.

Rasio kecukupan modal bank atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dimaksudkan untuk mengukur permodalan suatu bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan maupun aktiva yang beresiko. Ketentuan besarnya CAR saat ini (berlaku sejak 2002) adalah minimal 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) CAR dihitung dengan rumus: Modal Sendiri:ATMR mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank untuk pihak ketiga.

Dalam rasio ini memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan , surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank , seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain.

Perhitungan CAR modal inti dan modal pelengkap tersebut harus dihitung dengan mempertimbangkan ATMR, yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun yang tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan.

3.4.2 Akad Penerbitan *Sukuk Mudharabah*

Emiten dalam hal ini PT Bank Muamalat Indonesia menerbitkan *sukuk mudharabah* dengan nilai tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai *sukuk mudharabah* kepada emiten.

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut:

1. Dana hasil emisi *sukuk* dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif yang akan disalurkan untuk pembiayaan murabahah;
2. Dari kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan murabahah kepada nasabah, diperoleh pendapatan margin yang kemudian dipisahkan dan

didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana *sukuk*, dana emiten dan dana pihak ketiga;

3. Pendapatan margin yang berasal dari dana *sukuk*, didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil kepada investor dan emiten dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati;
4. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai *sukuk* pada saat penerbitan.

Keuntungan dalam berinvestasi dengan *sukuk* dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah pengetahuan tentang peluang para individu dalam melihat peluang dan mempelajari seluk beluk sarana investasi itu sendiri. Dalam mencapai berbagai tujuan keuangan keluarga beragam produk investasi tersedia, tinggal para investor untuk memilih produk alternatif mana yang akan dijadikan andalan investasi, apa reksadana, saham, emas, dan investasi di sektor properti di pasar modal. Selain produk ini pasar modal juga menawarkan investasi melalui surat berharga jangka panjang atau *sukuk*. Jika pilihan para investor jatuh pada *sukuk*, maka ada beberapa tahap yang perlu dilalui supaya tujuan investasi melalui *sukuk* memberikan hasil yang maksimal dan sesuai dengan rencana.